P U T U S A N

Nomor 1263 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nur Akhmad Albar, SE. alias Albar ;
Tempat lahir	: Polebanging ;
Umur/ Tanggal lahir	: 31 tahun / 5 Februari 1983 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Cendrawasih Lrg. VII Nomor 33 Kota Makassar ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Nur Akhmad Albar, SE alias Albar pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 20013, bertempat di depan rumah saksi korban di Jalan Cendrawasih Lrg. VII Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tamu saksi korban Endang Fujiming yang memarkir sepeda motornya di depan rumah mertua Terdakwa yaitu lelaki Basri mengomel-ngomel dan memarahi tamu saksi korban sambil menyuruh tamu saksi korban untuk memindahkan sepeda motornya dari halaman rumah Basri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang kebetulan waktu itu ada cucu saksi korban di tempat tersebut lalu lelaki Basri juga memarahi cucu saksi korban dengan mengatakan “Kamu memang anak setan” dari kata-kata lelaki Basri tersebut, tidak diterima oleh saksi korban sehingga saksi korban mengatakan kepada lelaki Basri kenapa kamu mengatakan kepada cucu saya “Setan” lalu terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan lelaki Basri yang tidak lain adalah mertua Terdakwa ;

- Bahwa dari pertengkaran mulut antara lelaki Basri (mertua Terdakwa) dengan saksi korban tersebut tidak diterima baik oleh Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari rumahnya sambil berlari membawa sebilah parang yang sudah terhunus atau keluar dari sarungnya parangnya lalu parang tersebut diarahkan kepada saksi korban dimana saksi korban berdiri lalu saksi Makmun (tamu saksi korban) mencegat Terdakwa dan menahan Terdakwa yang ingin memarangi saksi korban lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “Kenapa kamu mau parangi saya” sehingga membuat saksi korban ketakutan dan kaget, resah dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban tidak terima karena perbuatan Terdakwa mengancam jiwa saksi korban ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Nur Akhmad Albar, SE alias Albar pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 20013, bertempat di depan rumah saksi korban di Jalan Cendrawasih Lrg. VII Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tamu saksi korban Endang Fujiming yang memarkir sepeda motornya di depan rumah mertua Terdakwa yaitu lelaki Basri mengomel-ngomel dan memarahi tamu saksi korban sambil menyuruh tamu saksi korban untuk memindahkan sepeda motornya dari halaman rumah Basri yang kebetulan waktu itu ada cucu saksi korban di tempat tersebut lalu lelaki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Basri juga memarahi cucu saksi korban dengan mengatakan “Kamu memang anak setan” dari kata-kata lelaki Basri tersebut, tidak diterima oleh saksi korban sehingga saksi korban mengatakan kepada lelaki Basri kenapa kamu mengatakan kepada cucu saya “Setan” lalu terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan lelaki Basri yang tidak lain adalah mertua Terdakwa ;

- Bahwa dari pertengkaran mulut antara lelaki Basri (mertua Terdakwa) dengan saksi korban tersebut tidak diterima baik oleh Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari rumahnya sambil berlari membawa sebilah parang yang sudah terhunus atau keluar dari sarungnya parangnya lalu parang tersebut diarahkan kepada saksi korban dimana saksi korban berdiri lalu saksi Makmun (tamu saksi korban) mencegat Terdakwa dan menahan Terdakwa yang ingin memarangi saksi korban lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “Kenapa kamu mau parangi saya” sehingga membuat saksi korban ketakutan dan kaget, resah dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban tidak terima karena perbuatan Terdakwa mengancam jiwa saksi korban ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 12 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Akhmad Albar, SE alias Albar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Akhmad Albar, SE alias Albar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda, dengan mata pisau sepanjang 50 (lima puluh) centimeter yang terbuat dari besi yang berwarna mengkilap salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dan memiliki panjang keseluruhan sekitar 60 (enam puluh) centimeter, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribua rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1147 / Pid.B / 2014 / PN. Mks tanggal 26 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR AKHMAD ALBAR, SE. alias ALBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum masa percobaaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda, dengan mata pisau sepanjang 50 (lima puluh) centimeter yang terbuat dari besi yang berwarna mengkilap salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dan memiliki panjang keseluruhan sekitar 60 (enam puluh) centimeter, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 364/PID/2016/PT.MKS tanggal 1 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 November 2014 Nomor 1147/Pid.B/2014/PN. Mks. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1147/Pid.B/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Mei 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan kami Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi karena Judex Facti menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sudah sangat kita pahami bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara hukum dapat diartikan bahwa semua segi dan sendi kehidupan yang berlaku masyarakat harus berdasarakan pada norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat yang majemuk tentu akan melahirkan pemahaman dan pengertian tentang negara hukum yang berbeda-beda satu sama lain.

Salah satu pilar untuk bisa dikatakan negara hukum adalah adanya pengadilan yang merdeka, bebas, independen dan melahirkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, pelaksanaan pengadilan (kekuasaan kehakiman) tersebut telah diatur dalam sebuah Undang-Undang. Kekuasaan Kehakiman yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Proses peradilan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan keadilan bukan hanya kepastian hukum semata.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas diterangkan bahwa “Peradilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai makna bahwa segala putusan Hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab Hakim kepada pencari keadilan dan masyarakat namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat tersebut, akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pengadilan dan Hakim untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan hukum yang mereka hadapi. Bentuk ketidakpercayaan tersebut dapat kita lihat dalam masyarakat kita diantaranya adalah main Hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, penghinaan terhadap pengadilan, sampai kekerasan terhadap aparat penegak hukum.

Gejala-gejala tersebut semakin menegaskan bahwa makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi Hakim dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu tentu tidak akan pernah bisa terlepas dari pemahaman tentang keadilan itu sendiri. Pemaknaan atau pemahaman tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan lingkungan masing-masing. Pemahaman keadilan bagi seorang petani di pesisir pantai tentu akan sangat berbeda dengan pemahaman seorang buruh pabrik di kota besar. Begitu juga pemahaman seorang sarjana pendidikan tentu akan sangat berbeda dengan pemahaman seorang sarjana hukum.

Keadilan menurut Hans Kelsen adalah suatu tertib sosial tertentu di bawah lindungannya usaha mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadilan saya karenanya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi. Dalam kondisi lain, Hans Kelsen juga memberikan definisi keadilan dalam pengertian bermakna legalitas, suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya peraturan harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Hans Kelsen memberikan pengertian keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya.

Sementara itu, M Soebagio dan Slamet Supriatna mengartikan keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan kata lain keadilan yang demikian tidak berarti hukum itu selalu menyamaratakan setiap orang. Dalam pandangan Roscoe Pound, keadilan dilihat dari hasil-hasil kongkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat. Ia melihat hasil yang diperolehnya hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Aristoteles memberikan pengertian bahwa keadilan diartikan sebagai kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.

Dalam Pasal 197 ayat (1) sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menyebutkan bahwa “Kepala putusan yang dituliskan berbunyi ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ tentu sangat selaras dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”. Hal tersebut semakin menguatkan makna bahwa setiap keadilan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Makna kalimat tersebut haruslah benar-benar menjadi pedoman dan dasar setiap Hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara yang ditangani. Memberikan putusan tentu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau atasan saja, melainkan harus mampu dipertanggung jawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim sebagai salah satu elemen dalam Criminal Justice System, harus mampu membuat keputusan pengadilan yang seadil-adilnya.

Menurut Bismar Siregar, kata Demi bermakna sebagai kata sumpah bahwa apa yang diucapkan untuk dikerjakan itu mempunyai nilai tidak hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersifat lahiriah tetapi juga batiniah. Justru nilai batiniahlah yang sangat menentukan. Ketentuan adanya pencantuman kalimat tersebut tentu tidak hanya formalitas belaka namun menjadi dasar filosofis dalam setiap pengambilan keputusan. Dasar filosofis tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa serta sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia.

Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam penagakan keadilan. Hakim dalam jabatannya harus mampu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Bismar Siregar mengungkapkan "Undang-undang secara jelas menegaskan bahwa tanggung jawab Hakim bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri".

Betapa mulianya posisi Hakim dalam proses peradilan tentu sangat dibutuhkan seorang Hakim yang memiliki integritas tinggi, loyalitas, dan tingkat keimanan yang tinggi pula. Seorang Hakim harus juga memiliki kepribadian yang arif bijaksana dan tidak tercela, jujur, adil, profesional, memiliki atau ahli dalam bidang hukum karena semua keputusan Hakim pasti akan membawa akibat yang tidak ringan. Hakim dalam menjalankan tugasnya, memikul tanggung jawab yang begitu besar, sebab keputusan Hakim sangat berdampak pada pencari keadilan. Apabila keputusan Hakim tidak tepat atau tidak adil maka dampaknya akan sangat luar biasa. Seorang yang benar akan mendapatkan hukuman dan sebaliknya seorang yang salah akan memperoleh kebebasan.

Terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi putusan Hakim, keputusan Hakim yang tidak adil akan mengakibatkan penderitaan lahir dan batin para pencari keadilan yang bersangkutan sepanjang hidupnya.

Di dalam praktek, Hakim dituntut untuk dapat mengejawantahkan hukum tidak hanya sekedar sebagai corong Undang-Undang, tapi mampu menerjemahkan dan sebagai penyambung lidah hukum. Hakim yang demikianlah yang mampu memberikan keputusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sebagai seorang manusia biasa, Hakim pasti tidak bisa terlepas dari sifat dasarnya yang subyektif begitu pula dalam mengambil keputusan. Inilah tantangan berat seorang Hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila berhasil mengalahkan sifat-sifat buruk tersebut, maka putusan-putusannya adalah putusan yang bernuansa keadilan dan apabila tidak berhasil, maka putusan-putusannnya tentu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Bahwa Terdakwa Nur Akhmad Albar, SE alias Albar telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pengancaman. Sedangkan kami Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa selain alasan-alasan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam praktek, alasan-alasan Kasasi dapat pula didasarkan atas lamanya pemidanaan yang diajtuhkan Judex Facti sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/ Pid/ 1993 tanggal 27 April 1994 terhadap lamanya pemidanaan (*sentencing/ straftoemeting*) juga merupakan wilayah putusan Mahkamah Agung sebagai "Judex Juris" dimana dalam putusan tersebut ditentukan kaidah dasar bahwasanya prinsip tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari Judex Facti sehingga masalah berat ringannya pemidanaan ini berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Akan tetapi meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat merubah berat ringannya pemidanaan tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prepefensi dan reprensi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukan perbuatan tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keresahan dalam masyarakat dan penderitaan yang mendalam bagi korban, sebagaimana Judex Facti :

"*Bahwa Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa sambil berlari membawa sebilah parang yang sudah terhunus atau keluar dari sarungnya parangnnya lalu parang tersebut diarahkan kepada saksi korban, sehingga membuat saksi korban ketakutan dan kaget, resah dan mengancam jiwa saksi korban*".

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan kejahatan *Pengancaman* dan Terdakwa melakukannya dengan menggunakan alat (1 (satu) bilah parang yang gagangnya dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mata pisau sepanjang 50 (lima puluh) centimeter yang terbuat dari besi yang berwarna mengkilap salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dan memiliki panjang keseluruhan sekitar 60 (enam puluh) centimeter).

Bahwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa lebih rendah daripada tuntutan Penuntut Umum yang dalam hal ini mewakili masyarakat pencari keadilan, telah melukai rasa keadilan masyarakat atau meresahkan masyarakat khususnya terhadap saksi korban dan tidak sesuai dengan amanat UUD 1945, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 197 ayat (1) sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yaitu Terdakwa dengan membawa parang mendekati saksi korban yang sedang bertengkar dengan saksi Basri sehingga membuat ketakutan saksi korban/ Endang Fujiming.

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 364/PID/2016/PT.MKS tanggal 1 November 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1147/Pid.B/2014/PN. Mks tanggal 26 November 2014 perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidananya agar sesuai dengan rumusan delik Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, serta lamanya masa percobaan dengan pertimbangan agar lebih memiliki efek jera bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 364/PID/2016/ PT.MKS tanggal 1 November 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1147/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 26 November 2014, sekedar mengenai mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Akhmad Albar, SE. alias Albar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda, dengan mata pisau sepanjang 50 (lima puluh) centimeter yang terbuat dari besi yang berwarna mengkilap salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dan memiliki panjang keseluruhan sekitar 60 (enam puluh) centimeter, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M. S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua Majelis :
Ttd. /	Ttd. /
DESNAYETI, M. S.H. M.H.	SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.
Ttd. /	
SUMARDIJATMO, S.H. M.H.	

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,M.HUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)